

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Penggunaan *website* DPR RI melalui dpr.go.id pada laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan hal yang krusial dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu sendiri merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan lembaga perwakilan rakyat. Mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diantaranya yakni fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan yang dimana dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Sebagai lembaga legislatif yang memegang peran penting dalam mengawal demokrasi dan kepentingan masyarakat, DPR RI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses legislasi dan pengambilan keputusan berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Atau dengan kata lain seperti nama nya yakni Dewan Perwakilan Rakyat, berarti bahwa lembaga tinggi negara tersebut berwenang atau bertindak sebagai perantara antara Pemerintah dan masyarakat yang dimana DPR RI

itu sendiri mencoba untuk mencerminkan kepentingan, kebutuhan, serta keinginan rakyat dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan Pemerintah, sehingga memastikan bahwa Pemerintah yang berdaulat bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam era digitalisasi yang seiring dengan berjalannya waktu terus berkembang, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam hal *website* dan *platform* online telah menjadi keharusan dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Tentunya dengan keberadaan DPR RI yang diharapkan bisa menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan kepentingan, kebutuhan, serta keinginan atau aspirasi mereka secara bebas tersebut memerlukan sistem pendukung yang akan memberi dukungan, mulai dari dukungan keahlian, teknis, dan juga administrasi.

Maka, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pemerintahan sebab Setjen DPR RI bertanggung jawab guna mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPR RI sebagai pilar demokrasi melalui kedudukannya sebagai unsur penunjang DPR. Dan sistem pendukung yang dimaksud ialah salah satunya melalui *website* dpr.go.id pada laman Persidangan Paripurna, dimana khusus pada *website* dpr.go.id laman Persidangan Paripurna tersebut tersedia beberapa layanan mulai dari menyediakan dokumen-dokumen penting seperti Rancangan

Undang-Undang, risalah sidang paripurna, dan keputusan-keputusan resmi secara online.

Gambar 1.1

Tampilan Beranda Utama Situs DPR RI Laman Persidangan Paripurna



Sumber: <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Beranda-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>

Gambar 1.2

Tampilan Menu pada Situs DPR RI Laman Persidangan Paripurna



Sumber: <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Beranda-BAGIAN->

PERSIDANGAN-PARIPURNA

Gambar di atas merupakan tampilan daripada beranda situs resmi milik DPR RI pada laman Persidangan Paripurna, dimana dengan adanya *website* resmi DPR RI yang telah menyediakan informasi-informasi serta wadah untuk masyarakat khususnya Anggota DPR RI tersebut memperlihatkan ketersediaan sarana penting dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, atau dengan kata lain adanya *website* DPR RI memiliki fungsi sebagai sumber utama bagi masyarakat guna memperoleh informasi seputar kegiatan legislatif dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Selain itu, adanya *website* resmi milik DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa lembaga yang dibentuk untuk mewakili segala bentuk aspirasi masyarakat tersebut dalam membuat kebijakan atau proses pembuatan kebijakan dan pembahasan anggaran, informasi mengenai kegiatan Anggota DPR, rapat, dan hasil dari keputusan yang ditetapkan dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.¹ Dan pada *website* dpr.go.id sendiri khususnya pada laman Persidangan Paripurna, telah tersedia menu tersendiri secara jelas

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

baik itu mengenai berita, mengenai informasi-informasi umum Persidangan Paripurna (susunan organisasi di Bagian Persidangan Paripurna, kontak yang dapat dihubungi, jadwal rapat, risalah rapat, naskah pidato, RUU usul inisiatif DPR RI), dan agenda kegiatan Rapat Paripurna.

Dengan kata lain, pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk terus ditingkatkan efektivitasnya agar seluruh masyarakat yang ada bisa merasakan atau mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dan dalam pelaksanaannya, pelayanan publik itu harus dilakukan dengan baik, prima, serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimana salah satunya yaitu transparansi dan akuntabilitas, dengan demikian maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pemerintahannya akan tumbuh dengan sendirinya.

Pada umumnya, ketika berbicara tentang “publik” atau “masyarakat” yang dimaksudkan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Anggota DPR, mitra kerja (pasangan kerja), dan juga masyarakat umum. Dimana

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Anggota DPR RI adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tugas untuk mewakili suara dan kepentingan konstituennya di parlemen, dalam konteks ini “publik” merujuk pada Anggota DPR sebagai bagian dari keseluruhan entitas yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Keseluruhan jumlah Anggota DPR RI sendiri yakni 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.³

Selain itu, ada mitra kerja (pasangan kerja) yang dimana di lingkungan DPR melibatkan berbagai pihak yang berinteraksi dan berkolaborasi dengan Anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti konsultasi, pertemuan, dan diskusi guna memberikan masukan atau mendukung keputusan yang diambil oleh Anggota DPR. Mitra kerja itu sendiri mencakup pejabat pemerintah, lembaga swasta, organisasi non pemerintah, dan kelompok kepentingan lainnya. Dan yang terakhir ada masyarakat umum, yang dimana mencakup seluruh warga negara yang tidak secara langsung terlibat sebagai Anggota DPR atau mitra kerja (pasangan kerja) di lingkungan DPR.

Meskipun tidak memiliki peran yang formal dalam proses legislatif, masyarakat umum dapat berpartisipasi melalui mekanisme demokratis seperti memberikan masukan atau pendapat. Dan keterlibatan

³ Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 9 ayat 1

masyarakat umum tersebut dianggap penting guna memastikan representativitas dan akuntabilitas dalam pembuatan keputusan politik. Sehingga dengan memahami peran masing-masing kelompok di atas, DPR dapat menciptakan kebijakan serta Undang-Undang yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat secara umum.

Dan keberadaan *website* DPR RI berdasarkan Baseline survey oleh tim Open Parliament Indonesia (OPI) pada tahun 2020 dalam Alvin dan Tjitjik (2023) dinilai masih terdapat informasi-informasi yang kurang *up to date*,⁴ yang dimana hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat khususnya Anggota DPR itu sendiri mengenai kebaruan informasi yang ada. Informasi-informasi yang kurang *up to date* pada *website* dpr.go.id khususnya pada laman Persidangan Paripurna tersebut disebabkan karena masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mengelola informasi didalamnya. Dengan demikian diperlukannya suatu perbaikan atau pengoptimalan terkait penggunaan daripada *website* DPR RI khususnya pada laman Persidangan Paripurna, agar kedepannya pelayanan yang diberikan bisa lebih baik.

Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi tugas serta fungsi yang menjadi kewajiban Anggota DPR RI dalam mewakilkan suara serta konstituensi masyarakat di parlemen ini diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana pelayanan serta penggunaan dari *website* dpr.go.id

⁴ Alvin Nanda S & Tjitjik Rahaju. 2023. Implementasi Open Parliament pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Publika, Volume 11 Nomor 2, 1726.

khususnya pada laman Persidangan Paripurna ini apakah kualitas informasi yang disajikan sudah memenuhi kriteria-kriteria atau indikator sehingga dapat dikatakan sudah akurat ataupun belum, dan bagaimana efektifitas serta efisiensi dari penggunaan *website* tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, hal inilah yang perlu dikaji atau diteliti lebih mendalam oleh penulis dalam judul "*Kualitas Informasi Penggunaan Website DPR RI pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI*". Sehingga untuk kedepannya hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai landasan atau pedoman serta bahan evaluasi agar bisa lebih maksimal penggunaan *website* DPR RI pada laman Persidangan Paripurna bagi seluruh masyarakat dan tentunya dalam hal menunjang pelayanan terhadap publik di DPR RI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, guna mengetahui serta memperoleh data valid terkait dengan bagaimana kualitas informasi dari penggunaan *website* DPR RI pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, dalam menunjang pelayanan kepada Anggota DPR RI, maka penulis menganggap penting permasalahan ini dan dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana kualitas informasi penggunaan *website* DPR RI pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Dimana tujuan tersebut adalah untuk dapat mengetahui terkait dengan kualitas informasi dari penggunaan *website* DPR RI pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI guna meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada dalam menunjang pelayanan khususnya kepada Anggota DPR RI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat dalam memberikan pemahaman akan kualitas informasi penggunaan *website* DPR RI pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI.
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan juga bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian.
- c. Dapat dijadikan sebagai sebuah bahan rujukan atau perbandingan untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis agar bisa mengetahui lebih jauh mengenai kualitas informasi penggunaan *website* DPR RI pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca agar bisa meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kualitas informasi penggunaan *website* DPR RI pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga nantinya pembaca dapat mengetahui serta merasakan dari adanya kualitas informasi penggunaan *website* DPR RI yang ada pada Laman Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi-informasi publik terbaru khususnya dalam proses legislasi, mengetahui tentang apa saja yang dilakukan atau perlu dilakukan untuk mengoptimalkan situs resmi milik lembaga legislatif tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, untuk dapat memberi kemudahan atau mempermudah pembaca dalam melihat serta memahami maksud pembahasan serta tujuan penelitian yang ada pada penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu adanya sistematika yang merupakan suatu kerangka ataupun pedoman dalam penulisan skripsi ini. Dan penulis menyusun penelitian skripsi ini dalam beberapa BAB atau bagian, diantaranya yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Dimana pada BAB ini merupakan bagian Pendahuluan dalam penulisan proposal penelitian, dimana terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dimana pada BAB ini merupakan bagian yang berisi tentang suatu penjabaran terkait dengan berbagai macam hasil penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh seorang peneliti, dan digunakan sebagai rujukan dan tentunya penelitian yang berkaitan atau memiliki keterkaitan (relevan) dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu pada bab Tinjauan Pustaka ini

juga menjelaskan mengenai pengertian dari kajian kepustakaan (kerangka teori), dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dimana pada BAB ini merupakan bagian mengenai metode atau pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam menemukan atau mendapatkan serta mengembangkan data dan informasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Metode Penelitian ini terdiri dari penjelasan mengenai pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data (baik dilakukan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi), teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan pada saat penelitian, serta lokasi dan juga jadwal penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dimana pada BAB ini merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis secara menyeluruh terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada BAB ini mencakup gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

BAB V PENUTUP

Dimana pada BAB ini merupakan bagian mengenai ringkasan atau kesimpulan serta saran dari hasil temuan yang didapat dan diuraikan oleh penulis. Kemudian, di bagian akhir BAB ini juga mencakup Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumentasi Penelitian, dan Biodata Penulis.

